

**Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program Bank BTPN  
Syariah: Studi Literatur**

**Maulidia Wulandari<sup>1</sup>, Moch. Khoirul Anwar<sup>2</sup>, Maryam Bte Badrul Munir<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Surabaya

maulidia.21064@mhs.unesa.ac.id<sup>1</sup>, khoirulanwar@unesa.ac.id<sup>2</sup>,

maryammunir@unesa.ac.id<sup>3</sup>

**ABSTRACT**

*Women's economic empowerment has emerged as a central issue in sustainable development. BTPN Syariah, a pioneer in inclusive finance, has been actively involved in empowering women economically through various innovative programs. This research delves into the effectiveness of the business coaching programs and murabahah financing offered by BTPN Syariah. A literature review indicates that these two programs complement each other and have a significant impact on enhancing women's economic capacity. Comprehensive business coaching, ranging from technical training to business network development, has successfully boosted the self-confidence and management skills of women entrepreneurs. Meanwhile, murabahah financing, aligned with sharia principles, has provided fairer and more affordable access to capital, fostering sustainable business growth. The combination of these two programs has not only increased family income but also contributed to poverty reduction, gender inequality reduction, and local economic growth. This study aims to conduct an in-depth analysis of the effectiveness of the business coaching and murabahah financing programs offered by BTPN Syariah in the context of women's economic empowerment through a literature review.*

**Keywords:** *Women's Economic Empowerment; Business Coaching; Murabahah Financing; BTPN Syariah; SMEs*

**ABSTRAK**

Pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi isu sentral dalam pembangunan berkelanjutan. BTPN Syariah, sebagai pionir dalam keuangan inklusif, telah berperan aktif dalam memberdayakan ekonomi perempuan melalui berbagai program inovatif. Penelitian ini secara mendalam menganalisis efektivitas program pendampingan usaha dan pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh BTPN Syariah. Studi literatur menunjukkan bahwa kedua program ini saling melengkapi dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas ekonomi perempuan. Pendampingan usaha yang komprehensif, mulai dari pelatihan teknis hingga pengembangan jaringan bisnis, telah berhasil meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan manajemen perempuan pelaku UMKM. Sementara itu, pembiayaan murabahah yang sesuai dengan prinsip syariah telah memberikan akses modal yang lebih adil dan terjangkau, mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Kombinasi kedua program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan keluarga, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan kesenjangan gender, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam mengenai efektivitas program pendampingan usaha dan pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh BTPN Syariah dalam konteks pemberdayaan ekonomi perempuan melalui studi literatur.

**Kata kunci:** Pemberdayaan Ekonomi Perempuan; Pendampingan Usaha; Pembiayaan Murabahah; Bank BTPN Syariah; UMKM

## PENDAHULUAN

Selama ini perempuan masih menghadapi berbagai tantangan dalam perekonomian. Ketimpangan gender merupakan salah satu hambatan besar bagi pembangunan suatu negara. Berdasarkan data Global Gender Gap Report tahun 2023, menyatakan bahwa dari 146 negara, Indonesia berada di peringkat 87 dalam hal kesenjangan gender, dengan kesenjangan yang mencolok di bidang partisipasi ekonomi dan kesempatan kerja. (World Economic Forum, 2023). Hal ini tercermin dari tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan hanya mencapai 53,41 persen, sementara laki-laki mencapai 83,87 persen (BPS, 2022). Sementara itu, laporan McKinsey Global Institute tahun 2021 menyatakan bahwa peningkatan kesetaraan gender dalam partisipasi ekonomi dapat menambah hingga USD 135 miliar pada produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2030. Ini menunjukkan potensi besar yang dapat diperoleh jika perempuan lebih diberdayakan secara ekonomi. Oleh karena itu, pengarusutamaan dan keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi menjadi sangat penting dalam pembangunan suatu negara (Jain, 2020).

Pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan isu sentral dalam upaya mendorong kesetaraan gender, mengurangi kemiskinan, dan mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pemberdayaan ekonomi perempuan mengacu pada kemampuan mereka untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan ekonomi dan proses pengambilan keputusan, serta mengendalikan sumber ekonomi mereka sendiri (Reshi & Sudha, 2023). Hal ini mencakup akses terhadap pekerjaan yang layak, layanan keuangan, hak milik, dan peluang bisnis. Pemberdayaan ekonomi perempuan sangat krusial karena mereka cenderung menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan dan membangun keluarganya. (Fariz & Qodir, 2023).

Salah satu sektor yang dapat menjadi lokomotif pemberdayaan ekonomi perempuan adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM yang dimiliki perempuan memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Di Indonesia, partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi, khususnya pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) semakin signifikan. Berdasarkan data laporan dari Women, Business, and the Law tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat 60% Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang dimiliki oleh perempuan (Kementerian Keuangan RI, 2023). Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2024, yang menyebutkan bahwa UMKM milik perempuan menyumbang sekitar 9,1% dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia (Gatra, 2024). Hal ini

menegaskan bahwa perempuan memainkan peran sangat signifikan dalam pengembangan perekonomian negara.

Namun, kendala yang dihadapi oleh UMKM perempuan masih cukup kompleks. Akses terhadap modal, pengetahuan manajemen, dan jaringan bisnis yang terbatas sering kali menjadi hambatan utama bagi pertumbuhan usaha mereka. Sejalan dengan survei International Finance Corporation (IFC) tahun 2023, sekitar 70% dari UMKM perempuan di Indonesia tidak memiliki akses yang memadai terhadap pembiayaan formal. Selain akses permodalan, ternyata pendampingan usaha dapat memengaruhi perkembangan UMKM. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh Marasabessy & Karman (2022), menunjukkan bahwa pinjaman modal dan pendampingan usaha berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan nasabah. Oleh sebab itu, pembiayaan dan pendampingan usaha sangat dibutuhkan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Dibutuhkan juga upaya kolektif dari pemerintah, masyarakat dan sektor swasta untuk mencapai pemberdayaan ekonomi perempuan yang optimal (Sumarsono et al., 2024).

Dalam konteks ini, peran lembaga keuangan mikro sangat penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan. Lembaga keuangan mikro memainkan peran besar di berbagai negara dalam mengurangi masalah ekonomi perempuan, menciptakan peluang wirausaha, dan mengembangkan bisnis bagi wirausahawan perempuan (Mengstie, 2022). BTPN Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang diakui mampu mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan. Sebagai bank syariah, BTPN Syariah memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi perempuan. Dengan prinsip-prinsip syariah yang menjunjung tinggi keadilan dan kesejahteraan, bank ini menawarkan produk dan layanan keuangan yang lebih inklusif dan terjangkau bagi masyarakat, terutama perempuan di lapisan bawah piramida ekonomi. Berdasarkan laporan tahunan BTPN Syariah 2022, lebih dari 4 juta perempuan telah mendapatkan akses permodalan melalui program BTPN Syariah, dan 100% dari mereka merupakan nasabah perempuan inklusi.

Untuk mendukung pemberdayaan ini, BTPN Syariah meluncurkan produk pembiayaan yang disebut Tepat Pembiayaan Syariah. Program Tepat Pembiayaan Syariah memungkinkan nasabah memperoleh pembiayaan tanpa memerlukan agunan karena target pasarnya adalah masyarakat *unbankable* (nasabah tanpa agunan) (Ramadhan, 2023). Pembiayaan ini memberikan kemudahan bagi pengusaha perempuan untuk memperoleh modal usaha dengan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, akad pembiayaan Bank BTPN Syariah menggunakan akad *murabahah*. Melalui skema pembiayaan *murabahah*, bank menyediakan dana untuk pembelian aset produktif bagi kelompok usaha tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh Millah & Wahidin (2022), menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* ini memiliki dampak signifikan, dengan meningkatkan pemberdayaan UMKM nasabah hingga 38,9%.

Menurut Khan (2021) pemberian pembiayaan semata tanpa kepada perempuan untuk kegiatan produktif, tanpa diiringi dengan program pemberdayaan perempuan, tidak akan secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi perempuan. Pemberdayaan ekonomi perempuan dapat dicapai melalui pengembangan kapasitas wirausaha perempuan melalui pendampingan usaha. Oleh sebab itu, BTPN Syariah juga mengadakan Program Daya atau pendampingan usaha kepada nasabah untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan dalam berwirausaha sehingga usaha mereka dapat berkembang dengan baik (BTPN Syariah, n.d.). Kemampuan nasabah dalam berwirausaha merupakan sebuah kompetensi untuk mengelola keuangan mereka dan mengembangkan usaha mereka. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pratama & Takarini (2023), menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pendampingan sangatlah efektif untuk meningkatkan kinerja UMKM. Hal ini dapat dilihat dari materi pelatihan yang diberikan dalam program pendampingan. Senada dengan penelitian Israni (2023) bahwa program pendampingan usaha ini telah berhasil membantu 48 nasabah desa dalam mengembangkan usaha mereka, sehingga meningkatkan taraf hidup mereka.

Penelitian mengenai pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program Bank BTPN Syariah telah banyak dilakukan. Melalui program-program tersebut, BTPN Syariah telah berhasil meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan di berbagai wilayah Indonesia, membantu mereka untuk mandiri secara finansial dan berkontribusi lebih besar pada ekonomi keluarga serta masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai efektivitas program pendampingan usaha dan pembiayaan murabahah yang ditawarkan oleh BTPN Syariah dalam konteks pemberdayaan ekonomi perempuan melalui studi literatur.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Pemberdayaan Ekonomi Perempuan**

Pemberdayaan adalah proses memberikan kekuatan atau kemampuan melalui pendidikan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya belajar serta kepekaan terhadap perkembangan ekonomi, sosial, dan politik (Pratama & Takarini, 2023). Faizah (2023) berpendapat bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan secara langsung berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pendapatan yang stabil, yang kemudian dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Berdasarkan penjelasan tersebut, pemberdayaan perempuan dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan perempuan lebih banyak kekuatan dan keterampilan dalam bidang tertentu. Sedangkan menurut Eryadini et al. (2021), pemberdayaan perempuan merupakan sebuah proses bisnis yang memberikan perempuan kekuatan dan

kemampuan lebih untuk menjadi lebih mandiri, memperoleh ketahanan mental dan spiritual serta berperan dalam pembangunan.

Pemberdayaan juga tercantum dalam Surah Ar-Rad ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعْزِرُوا مَا بِنَفْسِهِمْ ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”

Dalam konteks ini, jelas bahwa manusia diharapkan untuk berusaha membuat perubahan dalam hidup mereka. Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.

### **Peran Lembaga Keuangan Syariah**

Peran lembaga keuangan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan sangatlah krusial, terutama dalam menyediakan akses terhadap modal dan layanan keuangan lainnya yang mendukung usaha kecil. Bank BTPN Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia memiliki peran penting dalam memfasilitasi perempuan, khususnya yang berada di segmen pra-sejahtera, untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka. Menurut beberapa studi literatur, akses ke pembiayaan mikro melalui lembaga keuangan dapat memberikan perempuan peluang untuk memulai atau memperluas usaha mereka, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarga (Fariz & Qodir, 2023).

Layanan berbasis syariah yang ditawarkan oleh BTPN Syariah juga memastikan bahwa pembiayaan diberikan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan, yang semakin memudahkan perempuan untuk mengakses modal tanpa tekanan dari bunga yang tinggi. Penelitian oleh Siregar & Hidayat (2019), menyatakan bahwa pembiayaan BTPN Syariah dapat memengaruhi pemberdayaan ekonomi masyarakat prasejahtera. Akad *murabahah*, sebagai salah satu akad yang umum digunakan dalam pembiayaan syariah, dianggap lebih transparan dan adil dibandingkan dengan bunga konvensional. Dengan demikian, peran lembaga keuangan tidak hanya berfokus pada penyediaan akses modal, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam memberdayakan perempuan agar lebih mandiri secara ekonomi dan sosial.

### Program Pendampingan Usaha

Pendampingan merupakan proses aktif memberikan arahan, pengajaran, dan dukungan kepada individu atau kelompok, dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan perilaku mereka sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Ningtyas & Farida, 2024). Sedangkan menurut Taufiequrahman & Pamikatsih (2024), Pendampingan adalah proses membantu masyarakat untuk mengembangkan potensi mereka dengan melibatkan orang-orang terlatih yang berperan sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator.

Di Bank BTPN Syariah, Program Daya atau pendampingan usaha dirancang untuk memberikan dukungan praktis dan strategis bagi perempuan yang terlibat dalam usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pendampingan usaha merupakan intervensi sosial yang bertujuan memberdayakan pelaku usaha melalui kolaborasi aktif dengan pekerja sosial dengan tujuan untuk memberdayakan pelaku usaha dan meningkatkan keberlanjutan usahanya melalui penguatan mental, spiritual, dan motivasi (Saputri et al., 2023). Pendampingan usaha merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan pelaku usaha melalui pemberian motivasi, peningkatan keterampilan, penyediaan akses pasar, serta dukungan berkelanjutan, sehingga memungkinkan mereka untuk mengembangkan usahanya, meningkatkan produktivitas, dan mencapai keberhasilan secara mandiri (Marasabessy & Karman, 2022).

### Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan adalah alokasi dana yang diberikan oleh bank untuk mendukung usaha atau individu yang membutuhkan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, sesuai dengan jangka waktu yang telah disetujui (Sari & Rahmayati, 2023). Sedangkan pembiayaan *murabahah* merupakan metode pembiayaan syariah di mana bank membeli barang untuk nasabah dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi, mencakup margin keuntungan yang disepakati (Setiawan et al., 2024). Ulama Hanafiyah mendefinisikan *murabahah* sebagai “pemindahan kepemilikan suatu barang melalui akad dengan harga dasar ditambah biaya tambahan sebagai keuntungan” (Khalidin et al., 2023).

Bank BTPN Syariah mendukung pemberdayaan perempuan prasejahtera produktif melalui Program Tepat Pembiayaan Syariah atau Paket Masa Depan dengan menggunakan akad *wakalah wal murabahah*. Pembiayaan *murabahah* menurut Fatwa Nomor: 04/DSN-MUI/2000, perjanjian jual beli dalam pembiayaan *murabahah* antara bank syariah dan nasabah hanya dapat dilakukan jika barang yang dijual kembali sudah sepenuhnya menjadi milik bank (Asruni, 2022). Dalil yang menjadi dasar hukum *murabahah* tercantum pada surah Al Baqarah ayat 275,

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا وَاللَّهُ الْبَاطِلُ وَالْحَرَامُ الرِّبَا قَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ  
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Ayat yang disebutkan menegaskan bahwa transaksi jual beli dengan sistem *murabahah* diperbolehkan dalam Islam, asalkan bebas dari unsur riba. Dalam praktiknya, bank yang memberikan pembiayaan *murabahah* harus terlebih dahulu membeli barang yang diinginkan nasabah. Kemudian, harga barang tersebut ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati bersama antara bank dan nasabah.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi literatur (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kepustakaan adalah proses sistematis untuk mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dari berbagai sumber informasi di perpustakaan, seperti penelitian terdahulu, artikel, buku, catatan, dan jurnal (Sarwono, 2006). Sementara itu, penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu manusia dan sosial, bukan hanya menggambarkan aspek permukaan suatu realitas seperti yang dilakukan dalam penelitian kuantitatif dengan pendekatan positivisme (Adlini et al., 2022).

Literatur yang digunakan sebagai data berupa artikel dari jurnal dengan penerbitan enam tahun terakhir yaitu antara tahun 2019-2024. Pencarian literatur ini menggunakan *database* Google Scholar melalui aplikasi Harzing's Publish or Perish (HPOP) menggunakan *Boolean Logic*, yaitu metode yang menekankan pada kata kunci dalam penelusuran informasi (Syahdan & Elihami, 2022). Kata kunci yang digunakan untuk pencarian jurnal adalah 'Pendampingan Usaha', 'Pembiayaan *Murabahah*', dan 'Pemberdayaan Ekonomi Perempuan', dan kemudian memilih jurnal yang relevan berdasarkan tahun publikasi. Setelah data dikumpulkan, analisis dilakukan untuk menjawab pertanyaan seperti bagaimana efektivitas program pendampingan usaha dan pembiayaan *murabahah* Bank BTPN Syariah dalam memberdayakan ekonomi perempuan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Penelitian**

Berdasarkan penelusuran penulis, jurnal yang memenuhi standar penelitian studi literatur didapatkan sebanyak 10 jurnal yang dapat digunakan sebagai data dalam penelitian ini. Data tersebut disajikan dalam Tabel 1.

**Tabel 1. Hasil Pencarian Jurnal Studi Literatur**

| Peneliti                         | Judul  | Tahu | Metode Penelitian | Hasil Penelitian   |
|----------------------------------|--|------|-------------------|--|
| Siregar, E. E. F., & Hidayat, M. | Pengaruh Pembiayaan Paket Masa Depan (Pmd) BTPN Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Prasejahtera Di Kecamatan Kampar; Studi Kasus Pada Btpn Syariah Cabang Kampar | 2019 | Kuantitatif       | Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) yang disediakan oleh BTPN Syariah berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat pra-sejahtera yang menjadi nasabahnya |
| Millah, A. S., & Wahidin, K.     | Pengaruh Pembiayaan <i>Murabahah</i> Terhadap Pemberdayaan UMKM di BMT El Arbah Kabupaten Kuningan   | 2022 | Kuantitatif       | Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan <i>murabahah</i> memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan nasabah.                   |

|   |  |             |                               |  |
|---|--|-------------|-------------------------------|--|
| <p>Hasibuan, A. A. Y., Syahriza, R., &amp; Yanti, N. S.</p> | <p>Pengaruh Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) Pada Bank BTPN Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Medan Sunggal</p> | <p>2023</p> | <p>Kuantitatif</p>            | <p>Paket Masa Depan BTPN Syariah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.</p>  |
| <p>Fariz, A., &amp; Qodir, A.</p>                           | <p>Efektivitas Program Tepat Pembiayaan Syariah (TPS) Berbasis Pemberdayaan Ekonomi Perempuan</p>  | <p>2023</p> | <p>Deskriptif Kuantitatif</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Tepat Pembiayaan Syariah untuk pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya bagi ibu rumah tangga, terbukti efektif, baik dalam hal pembiayaan yang diterima nasabah maupun dalam pendampingan terhadap usaha mereka.</p> |
| <p>Pratama, O. R. F., &amp; Takarini, N.</p>                | <p>Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Nasabah BTPN Syariah Terhadap Perkembangan UMKM Melalui Pendampingan Usaha</p>                            | <p>2023</p> | <p>Observasi</p>              | <p>Pendampingan dalam pemberdayaan perempuan nasabah BTPN Syariah dapat secara efektif memengaruhi perkembangan UMKM nasabah</p>   |

|   |   |      |                          |   |
|---|---|------|--------------------------|---|
| Dewi, I. B. C.,<br>Oktafia, R., &<br>Nisa, F. L.  | Implementasi<br>Pembiayaan<br><i>Murabahah</i> Pada<br>BTPN Syariah<br>Untuk Pengentasan<br>Kemiskinan<br>Melalui<br>Pemberdayaan<br>Nasabah<br>Perempuan                                 | 2023 | kualitatif               | Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa nasabah BTPN Syariah menggunakan pembiayaan syariah secara efektif untuk mengembangkan usaha mereka, terutama dalam hal penyediaan modal kerja. |
| Saputri, M., &<br>Sihotang, M. K.                 | Pengaruh<br>Pembiayaan Dan<br>Pendampingan<br>Usaha Terhadap<br>Kesejahteraan<br>Nasabah Pada Bank<br>Wakaf Mikro<br>Pesantren<br>Mawaridussalam  | 2023 | Kuantitatif              | Pendampingan usaha berpengaruh terhadap kesejahteraan nasabah bahwa proses pendampingan sangat berpengaruh positif dalam perkembangan usaha.  |
| Israni, S.  | Tinjauan<br>Pemberdayaan<br>Perempuan<br>Prasejahtera<br>Produktif Pelaku<br>Ukm Terhadap<br>Program Fasilitator<br>Pendamping <i>Access<br/>To Knowledge<br/>Remote Site</i><br>Pedesaan | 2023 | Kualitatif<br>deskriptif | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah mendapatkan pendampingan dari fasilitator di daerah terpencil/pedesaan, 48 nasabah BTPN Syariah berhasil meningkatkan usaha mereka.          |
| Rachman, J. A.,<br>Nisa, F. L., &<br>Utami, A. F. | Pemberdayaan<br>UMKM Melalui<br>Program Bestee<br>Dalam Upaya<br>Meningkatkan<br>Daya Saing Bisnis<br>di BTPN Syariah<br>MMS Rambipuji<br>Kabupaten Jember                                | 2024 | Observasi                | Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pendampingan dalam program Bestee memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengubah cara berpikir dan strategi para pelaku UMKM.                 |

|   |  |             |                                  |   |
|---|--|-------------|----------------------------------|---|
| <p>Sarah, S.,<br/>Ansari, L. P.,<br/>Sani, S. R.,<br/>Wahyunongsih,<br/>Y. E., &amp; Arisna,<br/>P.</p> | <p>Pengaruh<br/>Pendampingan<br/>Fasilitator<br/>Terhadap<br/>Pendapatan<br/>Perempuan<br/>Prasejahtera<br/>Produktif Pelaku<br/>Usaha Mikro Pada<br/>BTPN Syariah<br/>Montasik<br/>Kabupaten Aceh<br/>Besar</p> | <p>2024</p> | <p>Kualitatif<br/>deskriptif</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan oleh fasilitator berpengaruh terhadap pendapatan perempuan pra-sejahtera yang menjalankan usaha mikro, dan memiliki hubungan yang positif.</p> |
|---|--|-------------|----------------------------------|---|

### Pembahasan

Terdapat beberapa program-program yang dijalankan oleh Bank BTPN Syariah, khususnya terkait dengan *murabahah* dan pendampingan usaha yang berperan penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan. Dalam literatur yang dianalisis, ditemukan berbagai bukti bahwa program ini berdampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas ekonomi dan kesejahteraan nasabah perempuan, terutama di kalangan prasejahtera.

### Efektivitas Program Pendampingan Usaha dalam Pemberdayaan Perempuan

Pendampingan usaha memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Salah satu aspek kunci dalam program ini adalah peran fasilitator. Sarah et al. (2024) menemukan bahwa fasilitator BTPN Syariah berperan penting dalam mendampingi perempuan prasejahtera produktif di Kabupaten Aceh Besar. Adanya fasilitator dapat memberikan dukungan teknis dan moral, serta membantu nasabah perempuan dalam menyusun strategi bisnis yang lebih efektif. Penelitian yang dilakukan oleh Israni (2023) menunjukkan bahwa program fasilitator dapat memberdayakan perempuan dengan memberi pengetahuan terkait peningkatan usaha. Setelah pendampingan, perempuan di daerah pedesaan berhasil meningkatkan usaha mereka secara signifikan, menunjukkan bahwa kehadiran fasilitator sangat efektif dalam memastikan keberhasilan pemberdayaan ekonomi perempuan di daerah terpencil.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fariz & Qodir (2023) meneliti efektivitas program Tepat Pembiayaan Syariah (TPS) yang berfokus pada pemberdayaan perempuan, terutama ibu rumah tangga. Adanya program pendampingan dapat membantu nasabah perempuan dalam melakukan pengelolaan usaha secara lebih baik, mulai dari perencanaan bisnis hingga manajemen keuangan.

Program ini efektif dalam mendukung perempuan agar lebih mandiri secara ekonomi, baik melalui akses ke pembiayaan maupun dukungan pendampingan yang terstruktur.

Penelitian oleh Pratama & Takarini (2023) juga menyoroti pentingnya pendampingan usaha bagi nasabah perempuan BTPN Syariah dalam mengembangkan UMKM. Dengan program pendampingan, nasabah perempuan tidak sekedar mendapatkan bantuan finansial, namun mendapatkan bimbingan yang dibutuhkan untuk meningkatkan usaha. Program pendampingan dapat memudahkan perempuan dalam mencari solusi terkait masalah bisnis, memperkuat keterampilan manajerial, serta meningkatkan produktivitas usaha. Lebih lanjut, penelitian oleh Saputri et al. (2023) menunjukkan bahwa pendampingan sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah perempuan. Proses pendampingan ini tidak hanya membantu dalam peningkatan kapasitas usaha, tetapi juga memastikan bahwa perempuan dapat memanfaatkan pembiayaan dengan lebih efisien, sehingga memperkuat daya tahan usaha mereka di tengah tantangan ekonomi.

Meskipun program pendampingan menunjukkan efektivitas, namun terdapat beberapa tantangan terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia. Terbatasnya jumlah fasilitator dalam program pendampingan menyulitkan terlaksananya pendampingan secara individu (Fariz & Qodir, 2023) maka dari itu, penting untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai solusi guna memperluas jangkauan pendampingan tanpa harus meningkatkan jumlah fasilitator. Dengan menggunakan platform digital, nasabah dapat tetap mendapatkan arahan dan bimbingan yang diperlukan secara virtual, sehingga program pemberdayaan ekonomi perempuan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dengan demikian adanya penguatan program pendampingan, baik melalui pendekatan kelompok, fasilitator, maupun pemanfaatan teknologi digital, menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi perempuan. Program pendampingan tidak sekedar memberikan akses pembiayaan, melainkan juga dapat memberikan bimbingan yang dibutuhkan dalam melakukan pengelolaan usaha. Hal ini tentu memudahkan perempuan khususnya para ibu rumah tangga untuk dapat lebih percaya diri dan mandiri dalam mengelola usaha. Pemberian pendampingan yang terstruktur dapat meningkatkan produktivitas dan keterampilan manajerial nasabah perempuan, sehingga para nasabah dapat lebih siap menghadapi tantangan bisnis sehari-hari. Program pendampingan juga memastikan bahwa seluruh penggunaan pembiayaan dilakukan dengan efektif untuk memperkuat daya tahan usaha di tengah tantangan ekonomi. Dengan demikian, penguatan program pendampingan, baik melalui pendekatan kelompok maupun pemanfaatan teknologi, menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. Pendampingan yang efektif tidak hanya membantu perempuan mengelola usaha mereka dengan lebih baik, tetapi juga meningkatkan keterampilan manajerial dan daya saing mereka di pasar yang kompetitif. Program ini memberikan kontribusi

nyata dalam memberdayakan perempuan dan memperkuat peran mereka dalam menggerakkan perekonomian keluarga dan masyarakat luas.

### **Peran Pembiayaan *Murabahah* dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan**

Pembiayaan *murabahah* menjadi salah satu produk keuangan Syariah yang menggunakan prinsip jual beli, adapun transaksi ini dilakukan tanpa riba, dan memberikan kesempatan bagi nasabah untuk memperoleh barang atau modal yang dibutuhkan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan *murabahah* telah banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk dalam mendukung pemberdayaan ekonomi, terutama bagi kelompok perempuan yang ingin mengembangkan usaha.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Millah & Wahidin (2022) pembiayaan *murabahah* berpengaruh signifikan dalam memberdayakan UMKM, khususnya pada nasabah perempuan. Adapun skema pembiayaan dapat memberikan akses modal yang cepat dan mudah untuk meningkatkan dan mengembangkan UMKM nasabah. Setelah menerima pembiayaan, banyak nasabah melaporkan adanya peningkatan omset penjualan, keuntungan usaha, dan bahkan peluang untuk membuka cabang baru. Pembiayaan *murabahah* ini juga mendorong penyerapan tenaga kerja meskipun dalam skala terbatas, sehingga berkontribusi pada pengurangan pengangguran di tingkat lokal. Secara keseluruhan, pembiayaan *murabahah* menjadi instrumen penting yang tidak hanya mendukung keberlanjutan usaha kecil dan menengah, tetapi juga meningkatkan kemandirian ekonomi para perempuan pengusaha, serta memperkuat perekonomian lokal secara lebih luas.

Temuan serupa yang dilakukan oleh Hasibuan et al. (2023) di Kecamatan Medan Sunggal, menunjukkan bahwa program pembiayaan *murabahah* terbukti memiliki peran yang signifikan dalam memberdayakan perempuan melalui pemberian akses modal yang lebih mudah. Dengan adanya pembiayaan tersebut, banyak perempuan yang berhasil mengembangkan usaha mereka, yang tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka sendiri tetapi juga memperkuat perekonomian keluarga dan masyarakat sekitar.

Penelitian yang dilakukan oleh Siregar & Hidayat (2019) di BTPN Syariah Cabang Kampar juga menunjukkan hasil yang serupa, bahwa pembiayaan *murabahah* dapat memberikan dampak positif terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat prasejahtera, dengan perempuan sebagai salah satu kelompok yang paling diuntungkan. Pembiayaan tersebut tidak sekedar menyediakan akses terhadap modal usaha melainkan dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan perekonomian yang lebih produktif.

Terdapat tantangan dalam penerapan pembiayaan *murabahah*, adapun tantangan utama adalah penggunaan dana yang tidak selalu sesuai dengan peruntukan usaha, di mana sebagian nasabah menggunakan pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif sehari-hari, bukan untuk modal usaha (Siregar & Hidayat,

2019). Selain itu, keterbatasan pengetahuan bisnis dan manajemen keuangan juga menjadi kendala signifikan, sebagaimana disoroti oleh Millah & Wahidin (2022), yang menunjukkan bahwa tanpa pendampingan yang memadai, nasabah cenderung kesulitan memanfaatkan modal secara optimal untuk pengembangan usaha. Oleh karena itu, pentingnya memberikan edukasi kepada seluruh nasabah untuk membantu nasabah perempuan memahami penggunaan dana dengan lebih tepat, sekaligus meningkatkan kemampuan manajerial mereka.

Dari penelitian tersebut dapat dipahami bahwa pembiayaan *murabahah* memiliki peran penting dalam pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya dengan memberikan akses modal yang lebih sesuai dan dekat dengan prinsip Syariah. Pembiayaan *murabahah* berkontribusi pada peningkatan kemandirian perempuan pengusaha dalam mengembangkan usaha, menciptakan peluang baru dalam bisnis, serta meningkatkan pendapatan. Adanya pembiayaan *murabahah* memungkinkan perempuan untuk memperluas usaha, yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, pembiayaan *murabahah* dapat menjadi salah satu solusi efektif untuk mendorong pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi.

### **Peningkatan Daya Saing Bisnis melalui Program Pemberdayaan**

Program pemberdayaan ekonomi perempuan yang diinisiasi oleh BTPN Syariah tidak hanya berfokus pada aspek finansial, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap peningkatan daya saing bisnis nasabah perempuan. Penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan et al. (2023) mengenai program Bestee di BTPN Syariah MMS Rambipuji, Jember, menunjukkan bahwa pendampingan yang diberikan dalam program ini mampu mengubah strategi bisnis dan pola pikir nasabah UMKM perempuan. Sebelum mengikuti program, banyak nasabah perempuan yang kurang terampil dalam manajemen bisnis, sehingga menghadapi kesulitan dalam mengelola usaha mereka. Namun, setelah mendapatkan pendampingan, mereka dapat menerapkan strategi bisnis yang lebih efektif. Hasilnya, usaha mereka menjadi lebih kompetitif di pasar, meningkatkan kemampuan mereka untuk bersaing dengan pelaku usaha lainnya.

Selain itu, penelitian oleh Dewi et al. (2023), menegaskan bahwa implementasi pembiayaan *murabahah* di BTPN Syariah juga berperan dalam mengembangkan usaha perempuan nasabah, terutama melalui penyediaan modal kerja. Pembiayaan ini memungkinkan perempuan yang menjalankan usaha mikro untuk meningkatkan produktivitas mereka. Dengan adanya modal kerja yang cukup, perempuan dapat memperluas kapasitas produksi, memperkenalkan produk baru, dan meningkatkan kualitas layanan, yang pada gilirannya akan memperkuat daya saing di pasar lokal.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh BTPN Syariah, melalui pendampingan dan pembiayaan

*murabahah*, telah berhasil meningkatkan daya saing bisnis nasabah perempuan. Melalui peningkatan keterampilan manajemen dan akses modal yang memadai, perempuan tidak hanya dapat menjalankan usaha secara lebih efisien, tetapi juga berkompetisi secara lebih efektif dalam pasar yang semakin ketat. Ini menunjukkan pentingnya dukungan terintegrasi dalam bentuk pendampingan dan pembiayaan untuk memberdayakan perempuan dan mengembangkan ekonomi lokal.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan ekonomi perempuan yang dijalankan oleh BTPN Syariah, melalui program pendampingan usaha dan pembiayaan *murabahah*, telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan daya saing bisnis para nasabah perempuan, terutama di kalangan prasejahtera. Pendampingan usaha terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan manajerial nasabah perempuan, membantu mereka menyusun strategi bisnis yang lebih baik, dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjalankan usaha. Pembiayaan *murabahah* memberikan akses modal yang diperlukan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperluas pasar. Kolaborasi antara pendampingan dan pembiayaan ini menciptakan sinergi yang kuat, mendorong peningkatan daya saing bisnis nasabah perempuan.

Untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi perempuan, disarankan agar BTPN Syariah memberikan pelatihan berkelanjutan dalam manajemen bisnis dan keuangan, agar nasabah perempuan dapat memanfaatkan pembiayaan *murabahah* secara lebih efektif. Selain itu melakukan evaluasi program secara berkala perlu dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi nasabah dan memberikan solusi yang lebih cepat. Dengan langkah-langkah ini, program dapat terus mendukung pemberdayaan perempuan secara lebih luas dan berkelanjutan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Edumaspul*, 6(1), 974-980.
- Adzanis, R. E. A., & Fitriana, N. H. I. (2024). Program Pendampingan Umkm Pada Nasabah Btpn Syariah Guna Meningkatkan Kemampuan Nasabah Dalam Berwirausaha. *Karya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 36-40.
- Asruni, A. (2022). *Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 4/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Akad Murabahah Dalam Penerapan Hak Milik (Studi Pada Bank Muamalat KCP Parepare)*. 4. <https://doi.org/10.35905/banco.v4i1.2651>
- Badan Pusat Statistik (2022). “Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2022”, Berita Resmi Statistik, No.82/11/Th. XXV, 07 November 2022.
- BTPN Syariah. (2022). *Laporan Tahunan BTPN Syariah 2022*. Jakarta: BTPN Syariah.
- BTPN Syariah. (n.d.). BTPN Syariah. Website. Diakses pada 18 Agustus 2024, dari <https://www.btpn.com/id/tentang-kami/btpn-syariah>.
- Dewi, I. B. C., Oktafia, R., & Nisa, F. L. (2023). Implementasi Pembiayaan Murabahah pada BTPN Syariah untuk Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Nasabah Perempuan. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(5), 6932-6944.
- Eryadini, N., Nurdiana, R., & Alfarucha, F. N. (2021). Pengaruh pemberdayaan perempuan terhadap peningkatan ekonomi produktif. *Journal of Education and Religious Studies*, 1(01), 22-26.
- Faizah, S. I. (2023). Strategi Dakwah Perempuan Berbasis Pemberdayaan Ekonomi. *Ahsan: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 2(2), 88-99.
- Fariz, A., & Qodir, A. (2023). EFEKTIVITAS PROGRAM TEPAT PEMBIAYAAN SYARIAH (TPS) BERBASIS PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN. *Konferensi Nasional Ekonomi, Bisnis dan Studi Islam*, 1(1).
- Forum, W. E. (2023). Global Gender Gap Report 2023.
- Gatra. (2024, April 23). UMKM perempuan sumbang 9,1% pada PDB RI. Gatra. Diakses pada 9 September 2024 dari <https://www.gatra.com/news-597088-ekonomi-umkm-perempuan-sumbang-91-pada-pdb-ri.html>
- Hasibuan, A. A. Y., Syahriza, R., & Yanti, N. S. (2023). Pengaruh Pembiayaan Paket Masa Depan (PMD) Pada Bank BTPN Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Medan Sunggal. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 397-409.

- International Finance Corporation (IFC). (2023). *Gender and Microfinance in Indonesia: A Path Forward*. Diakses pada 9 September 2024 dari <https://www.ifc.org/>.
- Israni, S. (2023). TINJAUAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PRASEJAHTERA PRODUKTIF PELAKU UMKM TERHADAP PROGRAM FASILITATOR PENDAMPING ACCESS TO KNOWLADGE REMOTE SITE PEDESAAN. *Irtifaq: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah*, 10(2), 80-87.
- Jain, B. K. (2020). Microfinance services and women empowerment in Biratnagar metropolitan, Nepal. *Journal of Underrepresented & Minority Progress*, 4(2), 251-270.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). Kementerian Keuangan RI. Website. Diakses pada 18 Agustus 2024, dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pemberdayaan-Ekonomi-Perempuan-Indonesia>.
- Khalidin, B., Musa, A., & Kiawan, A. (2023). Murabaha Financing of the Indonesian Islamic Banks under an Islamic Economic Law and the Fatwa DSN MUI. *PETITA*, 8, 203.
- Khan, A. (2021). *Economic empowerment of women: exploring financial inclusion and economic growth*. International Centre for Education in Islamic Finance (Malaysia).
- Marasabessy, M., & Karman, A. (2022). Pengaruh Pinjaman Modal dan Pendampingan Usaha Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nasabah Pada Bank Wakaf Mikro Honai Sejahtera Papua. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(6), 1586-1597.
- Mengstie, B. (2022). Impact of microfinance on women's economic empowerment. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 11(1), 55.
- McKinsey Global Institute. (2021). *The Power of Parity: Advancing Women's Equality in Asia Pacific*. McKinsey & Company.
- Millah, A. S., & Wahidin, K. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pemberdayaan UMKM di BMT El Arbah Kabupaten Kuningan. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 41-51.
- Ningtyas, A. K., & Farida, S. N. (2024). Peranan Fasilitator Pendamping Untuk Meningkatkan Pendapatan Dan Skill Nasabah Btpn Syariah Kec. Wiyung Dalam Berwirausaha. *Jurnal Akuntan Publik*, 2(1), 148-155.
- Pratama, O. R. F., & Takarini, N. (2023). Pengaruh Pemberdayaan Perempuan Nasabah BTPN Syariah Terhadap Perkembangan UMKM Melalui Pendampingan Usaha. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 2(3), 72-81.

- Rachman, J. A., Nisa, F. L., & Utami, A. F. (2024). Pemberdayaan UMKM Melalui Program Bestee Dalam Upaya Meningkatkan Daya Saing Bisnis di BTPN Syariah MMS Rambipuji Kabupaten Jember. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 5(3), 446-455.
- Ramadhan, A. (2023). ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUSYARAKAH, DAN QARDH TERHADAP PROFITABILITAS BANK BTPN SYARIAH PERIODE 2019-2023. *Islamic Economics and finance in Focus*, 2(4), 653-669.
- Reshi, I. A., & Sudha, T. (2023). the Gender Pay Gap and Its Impact on Women'S Economic Empowerment. *Morfai Journal*, 3(1), 9-16.
- Saputri, M., & Sihotang, M. K. (2023). Pengaruh Pembiayaan Dan Pendampingan Usaha Terhadap Kesejahteraan Nasabah Pada Bank Wakaf Mikro Pesantren Mawaridussalam. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 530-541.aQ
- Sarah, S., Ansari, L. P., Sani, S. R., Wahyunongsih, Y. E., & Arisna, P. (2024). Pengaruh Pendampingan Fasilitator Terhadap Pendapatan Perempuan Prasejahtera Produktif Pelaku Usaha Mikro Pada BTPN Syariah Montasik Kabupaten Aceh Besar. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 6000-6011.
- Sari, R. N., & Rahmayati, R. (2023). Analisis Pembiayaan Murabahah Untuk Kesejahteraan Karyawan Di BMT LKK UMSU. *AL-MULTAZIM: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 3(1), 289-297.
- Sarwono, J. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setiawan, M. I., Oktafia, R., & Nisa, F. L. (2024). Penerapan Akad Murabahah dalam Pembiayaan bagi Nasabah Inklusif di BTPN Syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(2), 770-790.
- Siregar, E. E. F., & Hidayat, M. (2019). Pengaruh Pembiayaan Paket Masa Depan (Pmd) Btpn Syariah Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Prasejahtera Di Kecamatan Kampar. *Jurnal Islamika*, 2(1), 11-22.
- Sumarsono, A. M., Haryati, E., & Susilo, K. D. (2024). Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Kelompok Usaha Perempuan Mandiri (KURMA) di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. *Soetomo Administrasi Publik*, 2(1), 13-24.
- Syahdan, S., & Elihami, E. (2022). Pemanfaatan Operator Boolean Sebagai Literasi Informasi. *Jutkel: Jurnal Telekomunikasi, Kendali dan Listrik*, 3(2), 88-94.
- Taufiequrahman, G., & Pamikatsih, M. (2024). PENDAMPINGAN PENGEMBANGAN PELAKU UMKM NASABAH BANK BTPN SYARIAH OLEH FASILITATOR

PENDAMPING DI MMS MAOS. *Mitra Mahajana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 130-139.

World Economic Forum. (2023). *Global Gender Gap Report 2023*. Diakses pada 3 Oktober 2024 dari <https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2023>